



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 225/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ni Made Saptini, S.Pd., Perempuan, NIK: 5104056409830003, Tempat & Tanggal Lahir : Singaraja, 24-09-1983, Agama: Hindu, Pendidikan: S1, Status: Kawin, beralamat di Br. Teruna, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;



Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 225/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 22 April 2024, antara :

I Wayan Bangbang Budayasa Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Made Saptini, S.Pd. Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Pebruari 2002, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Ida Bagus Parwata sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15543/CS/2005, tanggal 30 Desember 2005 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp922.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

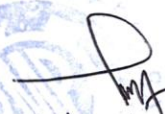
Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Penyiar radio

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relaas Pemberitahuan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relaas Pemberitahuan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relaas Pemberitahuan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,


.....
Ida Ayu Mb Sukoreni


Jurusi,

.....
Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.